

**LAPORAN HASIL KAJIAN BALEGDA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP USUL PRAKARSA RANPERDA TENTANG KETAHANAN PANGAN**
Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat
Jum'at, tanggal 13 Februari 2015

ASSALAM'MUALAIKUM WR.WR.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. SDR. FORKOPIMDA, KETUA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN TINGGI
AGAMA SUMATERA BARAT
YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT
YTH. SDR. KEPALA BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. KEPALA OMBUDSMAN PERWAKILAN PROVINSI
SUMATERA BARAT
YTH. SDR. PIMPINAN PT. BANK NAGARI DAN PIMPINAN BUMD
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA BADAN, DINAS,
KANTOR DAN LEMBAGA PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. PIMPINAN PARPOL, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI
PROFESI, PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmad dan karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat hadir bersama pada Rapat Paripurna yang dilaksanakan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada hari ini dengan acara Penyampaian Usul Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Ketahanan Pangan.

Shalawat beriring salam, kita sampaikan kepada Allah SWT untuk dapat diteruskan kepada arwah junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang merupakan panutan dan suri tauladan bagi kita umatnya dengan al-quran dan hadist yang ditinggalkan sebagai pedoman bagi kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Selanjutnya pada kesempatan ini, kami atas nama Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada kami untuk menyampaikan hasil kajian harmonisasi dan pembulatan konsepsi terhadap Ranperda tentang Ketahanan Pangan yang diusulkan oleh para pemakarsa dari Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2015, telah direncanakan pembentukan 18 (delapan belas) Peraturan Daerah. dari 18 Ranperda yang akan dibahas pada tahun 2015, 15 Ranperda merupakan usul Pemerintah Daerah dan 3 (tiga) Ranperda merupakan usul prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat.

3 (tiga) Ranperda yang direncanakan merupakan Usul Prakarsa DPRD adalah merupakan luncuran dari rencana yang pembentukan Perda yang telah ditetapkan dalam Prolegda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014, yaitu Pertama, Ranperda tentang Ketahanan Pangan, Ranperda tentang Hari Lahir Provinsi Sumatera Barat dan Ranperda tentang Beban Maksimum Angkutan Jalan dan Tertib Pemanfaatan Jalan.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada tanggal 3 Februari 2015 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tergabung pada Komisi II telah menyampaikan kepada Pimpinan DPRD usul dukungan terhadap Ranperda tentang Ketahanan Pangan yang sebelumnya telah diusulkan oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan tahun 2009-2014.

Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pengusulan Ranperda Usul Prakarsa DPRD, setelah para pengusul menyampaikan usulnya kepada Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD menugaskan Badan Legislasi Daerah (Balegda) untuk melakukan harmonisasi dan pembulatan konsepsi dari ranperda yang diusulkan oleh para pengusul tersebut.

Harmonisasi dan pembulatan konsepsi yang dilakukan oleh Balegda tersebut, bertujuan untuk menyempurnakan draf Ranperda yang diusulkan oleh pemakarsa, sehingga secara filosofis, yuridis dan sosiologis ranperda tersebut layak diusulkan sebagai sebuah rancangan peraturan daerah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta dapat dilaksanakan nantinya apabila telah ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Dari kegiatan harmonisasi dan pembulatan konsepsi yang telah dilakukan oleh Balegda DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Ketahanan Pangan, dapat kami laporkan pada sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Sdr. Gubernur dan hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah, mulai dari tanggal 4 sd. 12 Februari 2015, Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Sumatera Barat diberikan tugas dan amanat untuk melakukan harmonisasi dan pembulatan konsepsi terhadap Ranperda tentang Ketahanan Pangan yang diusulkan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Untuk melakukan harmonisasi dan pembulatan konsepsi terhadap Ranperda tentang Ketahanan Pangan tersebut, sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan, Balegda telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan, diantaranya :

1. Melakukan rapat internal Balegda untuk membahas tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka harmonisasi dan pembulatan konsepsi.
2. Melakukan rapat bersama Komisi II untuk mengetahui secara lebih mendalam dasar pertimbangan, substansi dan tujuan dari diusulkannya Ranperda tentang Ketahanan Pangan.
3. Melakukan rapat kerja dengan Pemerintah Daerah (SKPD-SKPD terkait) untuk mendapatkan masukan, saran dan pertimbangan untuk penyempurnaan Ranperda .
4. Melakukan konsultasi ke Dirjen Ketahanan Pangan untuk mendapatkan tambahan masukan serta cakupan materi dan ruang lingkup yang akan dimasukkan dalam ranperda.

Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Balegda DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut diatas, telah dapat dirumuskan hasil kajian dalam rangka harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap Ranperda tentang Ketahanan Pangan sebagai berikut :

1. Tinjauan Landasan Filosofis.

Landasan filosofis adalah memuat prinsip-prinsip luhur dari perlunya dibentuk sebuah peraturan daerah. adapun landasan filosofis dari Ranperda tentang Ketahanan Pangan adalah :

- a. Pangan merupakan hak dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidup dan eksistensi sebagai manusia. Sebagai hak dasar,

maka setiap masyarakat harus mendapatkan pangan yang cukup dan aman, sehingga tidak mengganggu keberlangsungan dan eksistensi kehidupannya.

- b. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikemukakan bahwa setiap hak dasar manusia yang didalamnya termasuk untuk mendapatkan pangan yang mencukupi, dilindungi oleh Undang-Undang. Artinya bahwa Negara wajib memenuhi hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pangan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan eksistensi kehidupannya.
- c. Tanpa adanya ketersediaan pangan yang cukup, aman dan mudah didapatkan, maka akan dapat mengganggu kehidupan masyarakat serta berdampak juga terhadap kualitas sumberdaya manusia. Kondisi pangan yang tidak mencukupi dan tidak dijamin keamanannya, sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia.
- d. Penyediaan pangan adalah dalam upaya untuk memenuhi hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pangan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Dengan adanya Perda tentang Ketahanan Pangan, maka penyelenggaraan pangan di Sumatera Barat dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah, mutu, aman, pemerataan dan harga pangan dapat diwujudkan.

Memperhatikan landasan filosofis diusulkan Ranperda tentang Ketahanan Pangan tersebut, maka Balegda DPRD Provinsi Sumatera Barat melihat dan menilai bahwa pengusulan terhadap Ranperda tentang Ketahanan Pangan telah memenuhi aspek filosofis sehingga ranperda ini layak secara filosofis untuk diusulkan menjadi peraturan daerah.

2. Tinjauan Landasan Yuridis

Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai dasar hukum yang jelas. Dasar hukum yang merupakan landasan yuridis dalam pembentukan daerah sangat penting, agar peraturan daerah yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dapat nantinya

dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Selain memiliki dasar hukum yang jelas, materi yang terkandung dalam peraturan daerah juga harus sejalan dengan judul dan ruang lingkup yang akan diatur dalam peraturan daerah tersebut.

Memperhatikan landasan yuridis diusulkannya Ranperda tentang Ketahanan Pangan, secara umum telah memiliki payung hukum yang jelas, mulai dari amanat undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

Namun demikian, untuk kesempurnaan landasan yuridis pembentukan Ranperda tentang Ketahanan Pangan ini, Balegda menambahkan dan menyesuaikan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya belum dicantumkan dalam landasan yuridis. Dengan demikian Ranperda ini nantinya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang paling penting Ranperda ini apabila telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dapat dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat Sumatera Barat.

Disamping melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap konsideran mengingat tersebut, Balegda juga merasa perlu melakukan penambahan dan penyempurnaan terhadap muatan Ranperda.

Dari substansi yang terkandung dalam Ranperda tentang Ketahanan Pangan, masih belum mencakup keseluruhan ruang lingkup ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Untuk itu sesuai dengan ruang lingkup ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002, maka Balegda melakukan penambahan beberapa substansi yang sebelumnya belum dimuat dalam draf Ranperda dan penajaman substansi yang sudah ada, diantaranya :

- a. Pengaturan ketersediaan pangan yang meliputi pengaturan cadangan pangan, cadangan lahan pangan.
- b. Pengendalian jaminan mutu pangan
- c. Pengendalian keamanan pangan
- d. Pengelolaan pendistribusian produksi pangan dan pengendalian harga dan penyempurnaan lainnya sebagaimana yang termuat dalam draf ranperda hasil kajian Balegda yang merupakan lampiran dari laporan hasil kajian Balegda ini.

Disamping melakukan penyempurnaan terhadap substansi dan muatan Ranperda, Balegda juga memberikan masukan terhadap judul Ranperda. Judul ranperda tentang Ketahanan Pangan cakupan sangat luas dan bersifat umum. Oleh sebab itu, ranperda ini apabila telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dapat dijadikan payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk lebih teknisnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota dapat membentuk Perda yang merupakan turunan dari Perda tentang Ketahanan Pangan ini.

3. Tinjauan Landasan Sosiologis

Tinjauan sosiologis menggambarkan tentang gejala-gejala sosial yang akan muncul ditengah-tengah masyarakat terhadap kondisi-kondisi tertentu apabila kondisi tersebut tidak memiliki aturan atau regulasi yang jelas. Setelah mempelajari dengan seksama, landasan sosiologis dari Ranperda tentang Ketahanan Pangan perlu dilakukan penambahan dan penyempurnaan.

Adapun landasan sosiologis yang diusulkan oleh Balegda dengan memperhatikan kondisi-kondisi dan gejala sosial yang terkait dengan ketahanan pangan di Sumatera Barat dalam beberapa waktu belakangan ini, diantaranya :

1. Provinsi Sumatera Barat termasuk daerah yang surplus beras, akan tetapi harga beras masih tetap mahal. Hal ini disebabkan beras produksi dari Sumatera Barat banyak yang dijual ke luar daerah atau provinsi tetangga.
2. Sering terjadi kelangkaan pangan ditengah-tengah masyarakat, sehingga menyebabkan kondisi rawan ditengah-tengah masyarakat.

3. Aspek mutu dan keamanan pangan masih belum menjadi perhatian oleh pihak-pihak terkait. Kejadian beberapa waktu yang lalu adanya apel yang mengandung bakteri yang membahayakan, makanan berformalin serta peredaran makanan kedaluarsa merupakan gambaran bahwa pihak-pihak yang terkait belum menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

Kondisi-kondisi sosial yang terjadi di masyarakat tersebut di atas, merupakan landasan sosiologis dan landasan berpijak perlunya dibentuk Perda tentang Ketahanan Pangan.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Berdasarkan kajian yang dilakukan Balegda dalam rangka harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi serta beberapa perubahan dan penyempurnaan, kami berpendapat bahwa Ranperda tentang Ketahanan Pangan telah memenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi ranperda, baik ditinjau dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, Ranperda tentang Ketahanan Pangan bertujuan untuk memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pangan. Secara yuridis, Ranperda ini memiliki dasar hukum dan payung hukum yang jelas serta tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan secara sosiologis, ranperda ini merupakan kebutuhan dari masyarakat untuk mengantisipasi permasalahan pangan yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Hadirin yang kami hormati;

Demikianlah laporan hasil kajian Balegda DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi dari Ranperda tentang Ketahanan Pangan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan hasil kajian yang dilakukan oleh Balegda DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi pertimbangan untuk menjadikan usul prakarsa anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sebelum kami mengakhir penyampaian laporan hasil kajian Balegda ini, pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada Balegda dalam melakukan kajian dalam rangka harmonisasi dan pembulatan konsepsi terhadap Ranperda tentang Ketahanan Pangan.

Padang, 13 Februari 2015

BADAN LEGISLASI DAERAH DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Wakil Ketua,



HIDAYAT, S.S

Ketua,



DR. RISNALDI, S.Ag. MM

ANGGOTA

1. AFRIZAL, SH
2. ZULKENEDI SAID, S.Sos.
3. Prof. Drs. ERMAN MAWARDI.
4. H. NOVRIZON, S.Sos
5. H. RAFDINAL, SH.
6. H. SULTANI, SP.t. M.SI
7. YULIARMAN
8. ZUMAWATI, SE. MM
9. Drs. ACHIAR, S.Pd. MM
10. DARMAN SAHLADI, SE, MM
11. DRS. H. SYAHAIRAN, MM
12. H. SYAFRIL ILYAS, S.IP
13. AHMAD RIUS